

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pencegahan Kejahatan

Pencegahan merupakan suatu proses, cara, atau tindakan yang dilakukan untuk menghindarkan atau menekan agar suatu peristiwa tidak terjadi. Pencegahan juga dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, upaya pencegahan menjadi tahap awal dalam menghadapi dan mengendalikan permasalahan kejahatan.¹⁵

Kejahatan berasal dari istilah *crime* atau *misdad* yang penafsirannya berbeda-beda menurut pandangan para ahli hukum. Istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, maupun perbuatan pidana pada hakikatnya mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dikualifikasikan sebagai kejahatan. Donald Taff mengemukakan bahwa kejahatan merupakan “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana”, sehingga kejahatan dapat dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana.¹⁶

Pencegahan kejahatan adalah upaya yang terorganisir untuk mengurangi risiko, kemungkinan, atau peluang terjadinya tindakan kejahatan sebelum perbuatan itu benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pencegahan kejahatan menekankan pada tindakan antisipatif, mengidentifikasi situasi yang dapat memicu kejahatan, menilai potensi risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan.¹⁷ Dari sudut pandang yang lain, pencegahan kejahatan merupakan serangkaian langkah yang ditempuh untuk menekan atau meminimalisasi potensi terjadinya perbuatan kriminal sebelum kejahatan

¹⁵ Sindi Sahputri Syifa Alwardah, “Upaya Pencegahan White Collar Crime”, Halaman 59.

¹⁶ Dr. Ismail Rumadan. M.H., “Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi”, Halaman.3

¹⁷ Roberto G M Pasaribu and G Ambar Wulan, “Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia”, Halaman 174–77.

tersebut benar-benar terjadi. Fokusnya bukan pada hukuman setelah kejahatan terjadi, melainkan pada tindakan-tindakan yang memutus rangkaian sebab terjadinya kejahatan, misalnya mengurangi kesempatan, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, meningkatkan pengawasan, sehingga peluang untuk berbuat jahat menjadi lebih kecil. Pandangan resmi internasional menekankan pencegahan sebagai rangkaian kebijakan dan intervensi yang sistematis untuk membuat masyarakat lebih aman.¹⁸

Definisi pencegahan kejahatan menurut salah satu ahli seperti Ronald V. Clarke yang mengatakan Pencegahan situasional berfokus pada mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan melalui perubahan lingkungan, misalnya pemasangan pencahayaan jalan, pengaturan desain bangunan, atau langkah-langkah yang membuat tindakan kriminal lebih sulit, berisiko, atau kurang menguntungkan bagi pelaku. Pendekatan ini praktis dan sering digunakan untuk mengatasi kejahatan tertentu.¹⁹

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, upaya pencegahan kejahatan menempati posisi yang strategis sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal dimaknai sebagai kebijakan negara dalam merancang, melaksanakan, serta menegakkan hukum pidana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan.²⁰

Pencegahan kejahatan merupakan serangkaian langkah yang ditujukan untuk menekan atau meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana sebelum perbuatan tersebut berlangsung. Orientasi utamanya tidak terletak pada pemberian sanksi setelah kejahatan terjadi, melainkan pada upaya-upaya yang bertujuan memutus mata rantai penyebab terjadinya kejahatan, seperti pembatasan kesempatan melakukan kejahatan, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan pengawasan, sehingga peluang terjadinya

¹⁸ Criminal Justice and Handbook Series, *Crime Prevention Guidelines* (English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna., 2010).

¹⁹ Successful Case Studies, Ronald V Clarke, and Ronald V Clarke, *Situational Crime Prevention Second Edition* (Guilford, New York, 1980).

²⁰ Tri Suhendra Arbani A. Nurfachrul Ismail, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja", Halaman 244.

perbuatan kriminal dapat dikurangi.²¹ Dengan demikian, secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jalur, yaitu jalur penal melalui penerapan hukum pidana, dan jalur *non-penal* yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana.

a. Upaya *NonPenal* (*Preventif*)

Upaya Upaya pencegahan kejahatan melalui jalur *non-penal* pada dasarnya bersifat preventif, yaitu ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, fokus utamanya diarahkan pada penanganan faktor-faktor kondusif yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan berbagai persoalan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi memicu munculnya kejahatan. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan serta berbagai kegiatan pendidikan nonformal lainnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, sasaran utama dari upaya *non-penal* adalah mengatasi kondisi-kondisi sosial yang bersifat kondusif dan dapat menumbuhkan atau memperbesar peluang terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

b. Upaya *Penal* (*Repressive*)

Pendekatan *Penal* merupakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), yang diberlakukan ketika suatu tindak pidana telah terjadi, sehingga dilakukan serangkaian prosedur penegakan hukum hingga pada penjatuhan sanksi berupa pidana dan/atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menekankan pada

²¹ Justice and Series, *Crime Prevention Guidelines*.

²² Hisbah, "Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Halaman 931.

sifat represif, yaitu tindakan penindakan, pemberantasan, dan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.²³

2.2 Tinjauan Tindak Pidana Pembuatan Petasan Ilegal

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan konsep yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Dalam perkembangannya, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, antara lain kejahatan, pelanggaran, serta tindak pidana khusus.

Secara etimologis, istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam padanan, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah lainnya.

Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan karenanya perbuatan tersebut patut dikenai pidana karena bertentangan dengan hukum. Sementara itu, Pompe mengemukakan pandangan yang berbeda dengan merumuskan *strafbaarfeit* secara teoritis sebagai suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Pompe, penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan guna menjaga ketertiban hukum serta melindungi

²³ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," Jurnal Sasi, Halaman 48.

kepentingan umum, sehingga *strafbaarfeit* dipahami sebagai pelanggaran norma yang dapat terjadi baik karena kesengajaan maupun kelalaian.²⁴

2.2.2 Pengertian Petasan Dan Bahan Peledak

Petasan merupakan jenis bahan peledak yang berbentuk bubuk dan dikemas dalam beberapa lapisan kertas, umumnya dilengkapi dengan sumbu, serta digunakan untuk memeriahkan berbagai kegiatan atau peristiwa tertentu, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan acara lainnya. Berdasarkan daya ledaknya, petasan tergolong sebagai bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang memiliki kemampuan meledak dalam kondisi tertentu.

Secara historis, petasan pertama kali dikenal dan dikembangkan oleh bangsa Tiongkok pada abad ke-9. Pada masa awal penggunaannya, petasan berfungsi sebagai alat penanda dan simbol keberhasilan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara pernikahan, prosesi kematian, serta perayaan keagamaan. Memasuki abad ke-15, seiring kedatangan para pedagang Tiongkok ke wilayah Indonesia, penggunaan petasan dan kembang api mulai dikenal di Nusantara. Bahkan, jejak penggunaan petasan telah ditemukan sejak masa Kerajaan Majapahit, bersamaan dengan diperkenalkannya teknologi senjata berbahan mesiu, di mana petasan kerap dipandang sebagai bagian dari ritual keagamaan dan upacara adat. Di wilayah Jawa, petasan digunakan dalam berbagai kegiatan tradisional, seperti upacara selamat dan praktik pengobatan tradisional. Pada masa penjajahan Belanda, petasan semakin dikenal luas oleh masyarakat dan kerap dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, dengan cara digunakan sebagai alat gangguan atau perlawanan terhadap pasukan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, penggunaan petasan mengalami perkembangan yang semakin pesat dan beralih fungsi menjadi sarana hiburan serta atraksi dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti

²⁴ Khalimatuz Zuhriyah Andin Dwi Safitri, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," Jurnal Judiciary, Halaman 35–36.

pesta pernikahan, perayaan ulang tahun, serta perayaan keagamaan, khususnya pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.²⁵

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (4) mengenai pengertian Bahan Peledak ialah (Handak) merupakan zat atau material yang dapat berbentuk padat, cair, gas, maupun campurannya, yang apabila mengalami rangsangan seperti panas, benturan, atau gesekan, akan mengalami perubahan sebagian atau seluruhnya menjadi gas dalam waktu yang sangat singkat, serta menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.²⁶ Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (6) mengenai pengertian Bunga Api ialah benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak.²⁷ Secara sederhana, bunga api adalah benda atau produk yang ketika dinyalakan akan menghasilkan efek cahaya berwarna-warni. Benda ini bisa berupa satu jenis saja (tunggal) atau terdiri dari beberapa bagian yang dirangkai (tersusun). Selain menghasilkan cahaya, bunga api juga bisa disertai suara letusan, tetapi ada juga yang tidak menimbulkan suara sama sekali. Artinya, yang dimaksud dengan bunga api tidak selalu harus meledak keras seperti petasan. Selama benda tersebut menghasilkan percikan atau cahaya warna-warni saat dibakar atau dinyalakan, maka itu sudah masuk dalam kategori bunga api berdasarkan aturan ini.

Komposisi bahan peledak kimia berkekuatan rendah yang dikenal sebagai *black powder* atau mesiu terdiri dari beberapa variasi campuran. Di antaranya adalah kombinasi kalium nitrat (KNO_3) dengan belerang dan

²⁵ Muhammad Azwar, "Sejarah Petasan, Melintasi China Dan Majapahit Hingga Lebaran," <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230420205258-33-431517/sejarah-petasan-melintasi-china-dan-majapahit-hingga-lebaran> Diakses Pada 30 Mei 2026.

²⁶ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017.

²⁷ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017.

serbuk aluminium; campuran natrium nitrat (NaNO_3), arang (*charcoal*), dan belerang; campuran kalium nitrat dengan arang tanpa penambahan belerang; serta *pyrodex*, yaitu campuran yang mengandung kalium nitrat, kalium perklorat (KClO_4), arang, belerang, sianoguanidin, natrium benzoat, dan dekstrin.

Secara umum, mekanisme kerja petasan melibatkan reaksi antara zat pengoksidasi dan bahan bakar. Zat pengoksidasi yang lazim digunakan berupa garam nitrat atau perklorat, yang berfungsi melepaskan oksigen serta menghasilkan nyala api. Bahan bakar kemudian bereaksi dengan zat pengoksidasi tersebut untuk membentuk gas. Keberadaan sulfur dalam bubuk hitam berperan dalam meningkatkan intensitas reaksi antara komponen-komponen tersebut.

Dalam praktik piroteknik, penambahan garam logam tertentu dilakukan untuk menghasilkan variasi warna pada kembang api. Warna yang tampak dihasilkan dari proses pemanasan atom-atom logam, seperti natrium, barium, dan strontium, yang menyebabkan elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika elektron kembali ke posisi semula, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya tampak. Besarnya energi yang dilepaskan bergantung pada jenis unsur, sehingga menentukan warna cahaya yang terlihat, misalnya spektrum biru yang berkaitan dengan energi tinggi dan cahaya merah dengan energi yang lebih rendah. Proses serupa juga terjadi pada lampu neon berwarna.

Suara ledakan keras pada petasan dihasilkan oleh ekspansi gas yang sangat cepat di dalam wadah tertutup, sehingga menciptakan gelombang kejut atau ledakan sonik. Adapun kembang api yang menghasilkan suara siulan memerlukan perancangan yang lebih kompleks, karena pembakaran campuran kimia harus cukup kuat untuk mendorong udara keluar dari tabung tanpa menimbulkan ledakan keras. Pola dan efek visual kembang api

sangat dipengaruhi oleh cara perancang menempatkan bahan peledak di dalam wadah atau tabung yang digunakan.²⁸

2.2.3 Peraturan Mengenai Pembuatan Petasan Ilegal

Pengaturan mengenai bahan peledak di Indonesia pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun”²⁹ Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam mengatur kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, serta penggunaan bahan peledak di Indonesia. Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan tersebut dicabut dan digantikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 306, yang saat ini menjadi dasar hukum dalam penegakan tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak.

Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Undang-undang ini secara khusus mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan bahan peledak, seperti kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penyembunyian, serta penggunaan bahan peledak tanpa hak, termasuk pemanfaatannya untuk pembuatan petasan tanpa adanya izin yang sah.

²⁸ HMTKFT UNS, “Butena Edisi 3: Petasan,” HMTKFT UNS, 2021, <https://www.hmtk.ft.uns.ac.id/2021/05/butena-edisi-3-petasan.html?>

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, terdapat sanksi pidana yang sangat berat bagi siapa pun yang " Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.³⁰

Dengan demikian, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pada prinsipnya menitikberatkan pengaturannya pada aspek larangan penguasaan dan kepemilikan bahan peledak, yang pada kenyataannya justru kerap dilanggar dalam penggunaan bahan baku pembuatan petasan.

2.3 Tinjauan Teori Efektivitas Hukum

2.3.1 Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan sikap dan tindakan masyarakat agar berlangsung secara tertib dan konsisten. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai pola tindakan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang seragam dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara nyata.³¹

³⁰ Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ . M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).

2.3.2 Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam penerapan hukum adalah adanya perbedaan antara tuntutan kepastian hukum dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini terjadi karena keadilan bersifat relatif dan tidak mudah ditentukan secara pasti, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum memiliki peran penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan, sekaligus memberikan kepastian bagi setiap anggota masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, fungsi hukum tidak hanya sebatas mengatur perilaku dan menegakkan aturan, tetapi juga berperan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³²

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau aparat merupakan pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, aparat dituntut untuk bersikap tegas dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, ketegasan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan membangun komunikasi hukum yang baik dengan masyarakat melalui sikap dan perilaku yang profesional serta berintegritas. Apabila aparat menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan sikap positif, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau sikap penolakan dari masyarakat. Kondisi tersebut

³² M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).

pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.³³

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Apabila fasilitas yang tersedia tidak memadai, maka proses penegakan hukum akan sulit dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai, sistem organisasi yang terstruktur, peralatan kerja yang mendukung, serta ketersediaan anggaran yang cukup. Semua komponen tersebut diperlukan agar aturan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan ditaati oleh masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang utama dalam proses penegakan hukum.³⁴

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu peraturan. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin mudah pula tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya tercermin dari pengetahuan mengenai adanya suatu aturan, tetapi juga dari sikap dan

³³ M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).

³⁴ M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).

perilaku masyarakat dalam mematuhi serta melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, maka pelanggaran terhadap hukum akan lebih mudah terjadi, meskipun peraturan yang berlaku telah disusun dengan baik, aparat penegak hukum telah menjalankan tugas secara profesional, serta sarana dan prasarana penunjang telah tersedia secara memadai.

Selain itu, lingkungan sosial dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kebiasaan atau tradisi tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, dukungan masyarakat melalui partisipasi aktif, seperti melaporkan adanya pelanggaran, mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, dapat membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tokoh agama memiliki pengaruh dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral, etika, serta ajaran keagamaan yang selaras dengan norma hukum, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Melalui ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya, tokoh agama dapat menjadi sarana dalam menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Selain tokoh agama, tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Kedekatan tokoh masyarakat dengan warga menjadikan mereka sebagai pihak yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberikan imbauan, menyelesaikan permasalahan sosial, serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum serta mendukung program-program pencegahan kejahatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, maupun sarana pendukung, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen sosial dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat juga menjadi faktor yang penting dalam mendukung terciptanya efektivitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman yang membantu seseorang memahami cara bertindak, berperilaku, dan mengambil keputusan saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat, maka semakin mudah pula hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Pada dasarnya, kelima faktor penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan terlaksananya hukum di masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berhubungan dan mendukung satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh. Keterpaduan dan keseimbangan antar faktor tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

³⁵ M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).

³⁶ M.A. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, "Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi" (Remadja Karya CV, Bandung, 1985).